



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 14/G/2015/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. BERKAT CAHAYA TIMBER, beralamat di Grand Panglima Polim No.20-21, Jalan Panglima Polim Raya, Kelurahan Pula, Jakarta Selatan – 12160, diwakili oleh **Ir. DJOKO AGUNG PRAPTONO**, warga negara Indonesia, selaku Direktur Utama PT. Berkat Cahaya Timber, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : -----

1. **DR. HINCA IP PANJAITAN, S.H., M.H., ACCS.** ; -----

2. **DENI SYAHRIAL SIMORANGKIR, S.H.** ; -----

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada LQQ Media Law Office, beralamat di Citylofts Sudirman Suite 10.21, Jalan KH. Mas Masur No.121, Jakarta – 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti Blok I, Lantai 04, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat – 10270, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : -----

1. **KRISNA RYA, S.H., M.H.** ; -----

2. **SUPARDI, S.H.** ; -----

3. **IMAM SETIOHARGO, S.H., M.H.** ; -----

4. **DRS. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum.** ; -----

5. **YUDI ARIYANTO, S.H., M.T.** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung, S.H., M.Hum. ; -----
6. RASYID JOHN UNO, S.H., M.Hum. ; -----
7. HATONI, S.H. ; -----
8. M. ZAENURI, S.H. ; -----
9. FRANSISCA BUDYANTI S, S.H., M.H. ; -----
10. HERDIANTO, S.H., M.H. ; -----
11. JOVAN JULIAWAN, S.H. ; -----
12. KHIKMATUL AZIZAH, S.Ag., M.Hum. ; -----
13. WIJAYADI BAGUS MARGONO, S.H. ; -----

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Pejabat dan Staf pada Bagian Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lantai 03, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat – 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.6/Menhut-II/2015, tanggal 17 Februari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT, tanggal 28 Januari 2015, tentang Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/PEN-MH/2015/PTUN-JKT, tanggal 28 Januari 2015, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 28 Januari 2015, tentang Penunjukkan Panitera Penganti ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/PEN-PP/2015/PTUN-JKT, tanggal 29 Januari 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan Pertama ; -----

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 14/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 0118/LQQ/BCT/HiP/V/2015, tertanggal 18 Mei 2015, dengan melampirkan Surat Kesepakatan Perdamaian, tertanggal 12 Mei 2015, yang telah diterima pada Bagian Umum Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Mei 2015 ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* telah sampai pada tahap Kesimpulan Para Pihak dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Jis.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menyatakan setuju dan tidak berkeberatan, yang disampaikan secara lisan oleh Kuasa Tergugat pada persidangan tanggal 26 Mei 2015 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah disetujui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Jis.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986,

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 14/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat menurut ketentuan harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 14/G/2015/PTUN-JKT., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, segala biaya yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Jis.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; --

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ; ----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor : 14/G/2015/PTUN-JKT., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2015, oleh Kami, **H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **INDARYADI, S.H., M.H.** dan **HARYATI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal tersebut, oleh Kami, **H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.**, selaku Hakim Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 14/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/G/2015/PTUN-JKT. diucapkan oleh **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.** dan **HARYATI, S.H., M.H.**, dengan dibantu oleh **M. IQBAL AROZA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.

HARYATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. IQBAL AROZA, S.H.

<u>Perincian Biaya Perkara</u>	:	-----
— Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
— ATK	:	Rp. 50.000,-
— Surat Panggilan	:	Rp. 130.000,-
— Meterai Putusan	:	Rp. 6.000,-
— Redaksi Putusan	:	Rp. 5.000,-

J u m l a h	:	Rp.221.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 14/G/2015/PTUN-JKT.